



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 11 Januari 2024 dibawah Register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 2002 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Benyamin Sumarno dan telah dicatatkan pada 8 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 29 Mei 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Maret 2017 atau selama 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berlamat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan April 2019 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Dan saat ini

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 005/RW. 021, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

**3.** Bahwa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;

**3.1** Anak pertama, laki-laki, lahir di Magelang pada 11 September 2002;

**3.2** Anak kedua, perempuan lahir, di Kota Magelang pada tanggal 3 November 2009;

**3.3** Anak ketiga, Perempuan, lahir di Kota Magelang pada tanggal 8 Agustus 2022;

**4.** Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah terjadi sejak awal pernikahan atau sejak tahun 2002 yang dikarenakan :

**4.1** Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk bekerja;

**4.2** Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

**5.** Bahwa puncaknya pada bulan April 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

**6.** Bahwa sejak bulan April 2019 tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

**7.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

**8.** Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mengingatkan kepada Penggugat untuk menjalankan salah satu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, namun tidak berhasil;

**9.** Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

**10.** Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” untuk selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;*

**11.** Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang berbunyi “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti (P -1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX atas nama Tergugat, tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti (P - 2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga, NIK XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti (P - 3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/XXXX tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda bukti (P - 4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joceline Alvira Putri Nomor : XXXX-LU-XXXXXX-XXXX tertanggal 10 Agustus 2002, diberi tanda bukti (P - 5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jerry Candra Irawan Nomor : XX/XX/XXXX tertanggal 29 September 2005, diberi tanda bukti (P - 6);

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novelia Jenny Candra Irawan Nomor : XX/XX/XXXX tertanggal 11 Februari 2010, diberi tanda bukti (P.7);

8. Surat Pengantar asli Nomor : XXX/XXX/XXX tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti ( P - 8 );

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya (kecuali P-2), merupakan fotokopi dari fotokopi, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Penggugat:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman, karena saksi dan Tergugat sama - sama sebagai tukang Ojek Online (Ojol) sejak sekitar 6 (enam) tahun (tahun 2017);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah mereka menikah namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dimana awalnya dulu saksi sering makan di warungnya Penggugat sedang Tergugat adalah teman sama – sama sebagai tukang Ojek online dan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal satu rumah di Krajan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang, yang pertama bernama anak pertama dan yang kedua bernama anak kedua;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan ayam goreng, sedangkan Tergugat kerja sebagai ojek Online (ojol), tetapi Tergugat jarang kasih nafkah ke Penggugat karena pada saat saksi sering makan di warungnya Penggugat jadi saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang mengatakan Penggugat minta uang ke Tergugat tidak di kasih dan anaknya minta sangu juga tidak di kasih, jadi Penggugat untuk belanja sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anaknya mikir sendiri;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lebih dan penyebabnya karena sering ribut masalah keuangan;
- Bahwa pertengkaran tersebut sering debat mulut dan yang di ributkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang, karena Tergugat agak kenceng soal uang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu lagi, karena Tergugat orangnya untuk beli HP bisa tetapi untuk memberi istri dan anaknya susah, dan Tergugat orangnya kenceng soal uang tidak mau kasih nafkah ke isterinya serta Tergugat orangnya masa bodoh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Penggugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Paten Tegal di jalan Singosari Kota Magelang namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan ibu dan neneknya Tergugat di Kec.Magelang Selatan, Kel.Rejowinangun Selatan Kota Magelang sampai punya anak satu, setelah itu mereka pindah rumah di Paten juga hanya beda RT, tetapi masih masuk Paten Jurang setelah itu pindah lagi ke Tidar Krajan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anaknya 3 (tiga) orang, yang pertama laki-laki bernama Jerry, yang ke dua perempuan dan yang ke tiga perempuan dan Anak pertama sudah kuliah, anak kedua SD dan anak ke tiga masih umur 1,5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah Sejak pindah di Tidar Krajan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Tergugat tidak menafkahi isteri dan anak-anak;
- Bahwa saksi dahulu tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan setelah pindah saksi juga sering main ke rumah Penggugat, dan Penggugat cerita tidak di beri nafkah Tergugat, waktu masih tinggal bersama dulu juga suka ribut masalah uang;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaanya Tergugat pastinya tidak ada, namun sekarang Tergugat kerja sebagai Ojek Online (Ojol), dulu tidak kerja sedang isterinya dulu jualan sate;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya adu mulut saja;
- Bahwa dari pihak keluarga yaitu Ibunya Tergugat sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara yang menasehati Tergugat dengan mengatakan harusnya tanggung jawab sama keluarga dan kasih nafkah isteri;
- Bahwa sekarang Anak-anak tinggal di Meteseh bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Terminal Tidar jalan Soekarno-Hatta Magelang;
- Bahwa yang membiayai anaknya kuliah, dan anaknya sekolah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tertanggal 12 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024, ternyata panggilan telah dilakukan oleh Jurusita dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan atau sejak tahun 2002 yang dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak mau berusaha untuk bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta puncaknya pada bulan April 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 April 2002 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Benyamin Sumarno dan telah dicatatkan pada tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Singosari RT. 003/RW. 008, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Maret 2017 atau selama 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Tidar Krajan RT. 003/RW. 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan April 2019 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Mantiasih No. 15 RT. 004/RW. 010, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 005/RW. 021, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak pertama, laki-laki, lahir di Magelang pada 11 September 2002, Anak Kedua, perempuan lahir, di Kota Magelang pada tanggal 3 November 2009 dan Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kota Magelang pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan nafkah (uang) yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga yaitu Ibunya Tergugat sudah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat dengan mengatakan harusnya tanggung jawab sama keluarga dan kasih nafkah isteri tapi Tergugat tidak menghiraukan (masa bodoh saja);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 April 2002 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Benyamin Sumarno, dan telah dicatatkan pada tanggal 8 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Singosari RT. 003/RW. 008, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berlamat di Tidar Krajan RT. 003/RW. 009, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan April 2019 atau selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Mantiasih No. 15 RT. 004/RW. 010, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 005/RW. 021, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/ pertengkaran karena permasalahan nafkah (uang) yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Mantiasih No. 15 RT. 004/RW. 010, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 005/RW. 021, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan Tergugat tidak memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat dan juga anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang, dan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, hal tersebut menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali untuk bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2002 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Benyamin Sumarno, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang pada 8 Agustus 2005 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 29 Mei 2023, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 (dua) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang maka sebagai akibat hukum dikabulkannya gugatan perceraian untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dan diterbitkannya akta perceraian maka perlu mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, selanjutnya agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 34 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan perceraian maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka pihak Tergugat haruslah

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilieki Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 36.000,00
4. Akta penyerahan relas	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 14.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)	

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)